



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA DRINGU NOMOR 81 TELEPON ☎ (0335) 424175
PROBOLINGGO - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421/0335/426.116/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK BANI DARWIS
DESA PESISIR KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Surat Kepala Sekolah TAMAN KANAK-KANAK BANI DARWIS Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Nomor : 02/YPBD.TKBD/IX/2019 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah.

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK BANI DARWIS Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 421.1/6273/426.101/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK BANI DARWIS Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK BANI DARWIS Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK BANI DARWIS Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

1. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau;
2. Taman Kanak-Kanak sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD.

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK BANI DARWIS Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Dinas terkait guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal : 11 November 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. H. HADI PRAYITNO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19591106 198208 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo (sebagai laporan);
2. Inspektur Kab. Probolinggo;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo;
 4. Kepala Bagian Hukum Kab. Probolinggo.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 421.3/177 /426.116/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK BANI DARWIS

DESA PESISIR KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Bani Darwis
Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten
Probolinggo Nomor : 015/YBD/KII/X/2020 perihal
Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan
kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah
melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar
pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak
Bani Darwis Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih
Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo
tanggal 08 Oktober 2020
Nomor : 421.1/6238 /426.101/2020 tentang Pengajuan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada:

Nama sekolah : Taman Kanak-kanak Bani Darwis

Alamat : Dusun Kenongo RT. 017
RW. 003 Desa Pesisir
Kecamatan Sumberasih
Kabupaten Probolinggo

Penyelenggara : Yayasan Bani Darwis Pesisir

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KELIMA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan **08 Oktober 2023**.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 14 Oktober 2020

